

Judul : Partai Pemerintah Tak Solid dalam Pembahasan RUU Pemilu
Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

Partai Pemerintah Tak Solid dalam Pembahasan RUU Pemilu

Pengambilan keputusan dibawa ke rapat paripurna.

Hussein Abri Dongoran

Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA – Tujuh partai pendukung pemerintah tidak solid dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dibahas di Panitia Khusus (Pansus). Akibatnya, pengambilan keputusan atas lima tema krusial dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli mendatang. “Ini hasil lobi pemerintah dan seluruh fraksi,” ujar Wakil Ketua Pansus, Lukman Edy, kemarin.

Lima partai pendukung pemerintah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Hanura,

memilih Paket A. Sedangkan Partai Amanat Nasional memilih Paket B. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa belum menentukan sikap. Sementara itu, partai oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, dan Demokrat, memilih membawa ke rapat paripurna.

Anggota Pansus dari PKB, Siti Masrifah, mengatakan partainya masih mempertimbangkan ambang batas presiden 20-25 persen. “Syaratnya, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-8,” ujarnya. Anggota Pansus dari PAN, Totok Daryanto, mengatakan pemilihan di paripurna bisa melibatkan seluruh anggota DPR. “Pansus belum ada titik temu.”

Anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Arief



ANTARA FOTO/AGUNG RAJASA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbincang dengan pimpinan Pansus RUU Pemilu, dari kiri Yandri Susanto, Lukman Edy, dan Ahmad Riza Patria, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Wibowo, mengatakan partai pendukung pemerintah memang belum solid. “Kalau searah, bisa selesai,” katanya.

Rapat kemarin membahas tawaran lima paket keputusan terkait dengan lima poin pasal krusial. Paket pertama disebut Paket A, terdiri atas ambang

batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara sah nasional, ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan metode konvensi suara ke kursi Sainte Lague Murni.

Paket kedua atau Paket B terdiri atas ambang batas pencalonan presiden 0 persen, ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan metode konvensi suara ke kursi Kouta Hare. Paket C terdiri atas

ambang batas pencalonan presiden 10 persen perolehan kursi, ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan metode konvensi suara ke kursi Sainte Lague Murni.

Selanjutnya, Paket D terdiri atas ambang batas pencalonan presiden 10 persen perolehan kursi, ambang batas parlemen 5 persen suara sah nasional, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-8, dan metode konvensi suara ke kursi Sainte Lague Murni. Dan terakhir adalah Paket E yang terdiri atas ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi, ambang batas parlemen 3,5 persen suara sah nasional, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan metode konvensi suara ke kursi Kouta Hare.

● ARKHIVELAUS W